



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 4 Januari 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, email [XXXXX](#). Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 6 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada hari Kamis, 18 Januari 2007 M bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1427 H yang dicatat oleh KUA Distrik Arso sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 30 Januari 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Kampung Woslay selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama berupa kost di Kampung Woslay selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama berupa rumah lain di Kampung Woslay selama kurang lebih 12 tahun sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 24 Oktober 2007, umur 15 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2012, umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang disebabkan:
 - a. Tergugat bersifat temperamen dan sering berbicara kasar setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak ada kecocokan di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2022, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai akhirnya Tergugat meminta agar Penggugat dan Tergugat berpisah dan mengakhiri pernikahan diantara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina kembali dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan. Karena hal tersebut, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun,

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian antara kedua belah pihak, telah ditunjuk dan ditetapkan Apit Farid, S.H.I. sebagai Mediator dalam mediasi antara kedua belah pihak tersebut;

Bahwa Mediator tersebut telah memberikan laporan tertanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat selaku Pihak I dan Tergugat sebagai Pihak II telah dilaksanakan dengan hasil:

1. Bahwa proses mediasi atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak I, Para Pihak **tidak berhasil** mencapai kesepakatan damai, sehingga Pihak I tetap melanjutkan perkaranya;
2. Bahwa dalam hal perkara permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso, Para Pihak **berhasil** mencapai kesepakatan damai mengenai Pemeliharaan anak dan nafkah anak. Adapun isi kesepakatan dimaksud, sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk saling menutupi aib satu sama lain (tidak ada yang mengumbar kekurangan masing-masing diceritakan kepada orang lain).
 2. Bahwa Pengasuhan kedua orang anak, terutama yang masih di bawah umur tidak akan dipersoalkan di kemudian hari;
 3. Bahwa Pihak I dan Pihak II pada prinsipnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan secara wajar bagi anak-anak Pihak I dan Pihak II;
 4. Bahwa Pihak I sebagai ibu kandung dan Pihak II sebagai ayah kandung berkewajiban melaksanakan tugas pemeliharaan dan pengasuhan anak dengan sebaik-baiknya dan dengan tidak menghalangi akses masing-masing pihak untuk berkomunikasi;
 5. Bahwa pada prinsipnya Pihak II bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak, dengan tidak meniadakan

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Pihak I untuk turut secara aktif membantu pemenuhan dan ketercukupan kebutuhan nafkah tersebut;

6. Bahwa sesuai dengan maksud kesepakatan tersebut pada angka 2.5 (dua titik lima), maka terhitung sejak terjadi perceraian Pihak II berkewajiban memenuhi nafkah anak dengan nominal sewajarnya dan memenuhi unsur kepatutan untuk pemeliharaan anak dan kemampuan Pihak II sesuai dengan penghasilan, yang diserahkan langsung kepada anaknya dan atau melalui perantara Pihak I atau orang lain;

7. Bahwa kewajiban nafkah anak tersebut berlaku sampai anak berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;

8. Bahwa jumlah kewajiban Pihak II tersebut pada angka 5 (lima) tidak mengurangi kewajiban Pihak II untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anak yang bersifat insidentil, yang termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak;

3. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim pada perkara Cerai Gugat yang diajukan Pihak I, atau setidaknya dimuat dalam pertimbangan putusan

Bahwa pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain atau kuasanya sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah diperintahkan langsung di depan sidang tanggal 27 Juni 2023 untuk menghadiri sidang tanggal 11 Juli 2023, namun Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada sidang berikutnya tidak pernah hadir lagi, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Arso, tanggal 30 Januari 2007, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1.

SAKS I, tempat tanggal lahir Pandeglang, 7 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di KUA Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tahun 2007;

-

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di Kampung Woslay selama kurang lebih 1 tahun, kemudian keduanya pindah di rumah kost selama kurang lebih 2 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Woslay selama kurang lebih 12 tahun;

-

Bahwa pada saat keduanya menikah, Penggugat berstatus jejak sedangkan Tergugat berstatus gadis;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu Tergugat sering berbicara kasar bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sendiri masalah tersebut karena setiap kali bertengkar mereka selalu meributkan hal tersebut, selain itu Penggugat juga sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa Saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak kunjung merubah sikapnya tersebut;

2.

SA

KS II, tempat tanggal lahir Jember, 30 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Saksi berteman dengan Penggugat karena saudara Saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di Kampung Woslay, Distrik Senggi;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat dikenal sebagai pasangan suami istri;

-

Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Woslay, Distrik Senggi;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

-

Bahwa sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih ataupun bertengkar, Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat;



-

Bahwa setahu Saksi Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, setahu Saksi Penggugat bekerja sendiri dengan berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu Tergugat sering berbicara kasar bila terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat, sejak bulan oktober 2022 Saksi juga tidak pernah lagi melihat Tergugat ketika berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

-

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

-

Bahwa saksi maupun pihak keluarga pernah menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan tetap mempertahankan perkawinan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 RBg jo pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah ditunjuk dan ditetapkan Apit Farid, S.H.I., sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan menjatuhkan Penetapan Nomor 50/Pdt.G/2023/PA.Ars, untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai dengan laporan Mediator tersebut tanggal 27 Juni 2023, ternyata pada pokoknya mediasi yang telah dilaksanakan dimana Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya, akan tetapi Penggugat selaku Pihak I dan Tergugat selaku Pihak II telah berhasil mencapai kesepakatan perihal pasca perceraian dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa proses mediasi atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak I, Para Pihak **tidak berhasil** mencapai kesepakatan damai, sehingga Pihak I tetap melanjutkan perkaranya;
2. Bahwa dalam hal perkara permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Pihak I dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso, Para Pihak **berhasil** mencapai kesepakatan damai mengenai Pemeliharaan anak dan nafkah anak. Adapun isi kesepakatan dimaksud, sebagai berikut:
 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk saling menutupi aib satu sama lain (tidak ada yang mengumbar kekurangan masing-masing diceritakan kepada orang lain).
 2. Bahwa Pengasuhan kedua orang anak, terutama yang masih di bawah umur tidak akan dipersoalkan di kemudian hari;
 3. Bahwa Pihak I dan Pihak II pada prinsipnya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan pertumbuhan secara wajar bagi anak-anak Pihak I dan Pihak II;

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pihak I sebagai ibu kandung dan Pihak II sebagai ayah kandung berkewajiban melaksanakan tugas pemeliharaan dan pengasuhan anak dengan sebaik-baiknya dan dengan tidak menghalangi akses masing-masing pihak untuk berkomunikasi;
5. Bahwa pada prinsipnya Pihak II bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak, dengan tidak meniadakan kewajiban Pihak I untuk turut secara aktif membantu pemenuhan dan ketercukupan kebutuhan nafkah tersebut;
6. Bahwa sesuai dengan maksud kesepakatan tersebut pada angka 2.5 (dua titik lima), maka terhitung sejak terjadi perceraian Pihak II berkewajiban memenuhi nafkah anak dengan nominal sewajarnya dan memenuhi unsur kepatutan untuk pemeliharaan anak dan kemampuan Pihak II sesuai dengan penghasilan, yang diserahkan langsung kepada anaknya dan atau melalui perantara Pihak I atau orang lain;
7. Bahwa kewajiban nafkah anak tersebut berlaku sampai anak berusia genap 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
8. Bahwa jumlah kewajiban Pihak II tersebut pada angka 5 (lima) tidak mengurangi kewajiban Pihak II untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan anak yang bersifat insidentil, yang termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak;
3. Bahwa Pihak I dan Pihak II bersepakat untuk memohon agar isi kesepakatan ini dikuatkan dalam putusan akhir yang dijatuhkan Majelis Hakim pada perkara Cerai Gugat yang diajukan Pihak I, atau setidaknya dimuat dalam pertimbangan putusan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 yang disebabkan Tergugat bersifat temperamen dan sering berbicara kasar

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak ada kecocokan di dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dimana puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2022, Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai akhirnya Tergugat meminta agar Penggugat dan Tergugat berpisah dan mengakhiri pernikahan diantara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas alasan gugatan cerai Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban dan karena Tergugat pada sidang berikutnya tidak pernah datang menghadap lagi dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil di muka sidang supaya datang menghadap sidang, ternyata ketidakhadiran Tergugat itu tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di muka sidang, maka Tergugat dapat dianggap tidak peduli terhadap hak-haknya akibat dari adanya gugatan cerai Penggugat tersebut, oleh karenanya hal demikian menjadi petunjuk dan patut diduga menjadi bukti awal terhadap adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P yang diajukan Penggugat, halmana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat. Sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* pasal 1870

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, dengan demikian alat bukti P tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah yakni menikah pada tanggal 18 Januari 2007, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagaimana yang dimuat pada duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah di depan sidang serta diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formal kesaksian, serta ketentuan sebagaimana diatur secara khusus pada Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Penggugat yang menyatakan selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kampung Woslay, Distrik Senggi. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi demikian dapat membuktikan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang terletak di Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat ternyata bersesuaian. Maka keterangan saksi-saksi demikian dapat membuktikan dari pernikahan Penggugat dan

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai keadaan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 dan tidak pernah kembali hingga sekarang ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi kedua Penggugat sejak bulan Oktober tahun 2022, Tergugat tidak pernah Nampak lagi di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sampai sekarang halmana kesaksian tersebut diketahuinya ketika saksi kedua berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya terbukti bahwa antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri ternyata bersesuaian, maka keterangan demikian dapat diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat berusaha sendiri dengan berjualan kue ternyata bersesuaian, maka keterangan demikian dapat diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai dan rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, ternyata bersesuaian, maka keterangan demikian dapat diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, dimana keterangan tersebut ternyata diketahuinya dari cerita penggugat. Maka keterangan saksi kedua Penggugat tersebut berkualifikasi *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terkait keterangan saksi kedua penggugat yang berkualifikasi *testimonium de auditu*, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, akan tetapi penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kesatu Penggugat yang berkualifikasi *testimonium de auditu* mengenai keadaan sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, namun keterangan tersebut diperolehnya dari tangan pertama (*first hand hearsay*) yakni dari orang yang mengalami langsung peristiwa tersebut, maka secara eksepsional serta berdasarkan yurisprudensi MARI No. 239k/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, keterangan saksi *de auditu* tersebut dapat dibenarkan sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Oleh karenanya secara eksepsional kesaksian saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat tersebut di atas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi kesatu yang menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat halmana keterangan saksi kesatu tersebut diketahuinya karena beberapa kali saksi kesatu melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan fakta bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat berusaha sendiri dengan berjualan kue. Oleh karenanya dapat terbukti bahwa sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak mereka;

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 18 Januari 2007;
- Bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama yang terletak di Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak mereka;
- Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pengadilan disetiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Arso menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa norma pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan, bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa prinsip mempersukar terjadinya perceraian selanjutnya di jelaskan lebih lanjut pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan norma-norma tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan sehingga menyebabkan suami

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta sejak pertengahan tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak mereka. Dimana atas perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri tetapi tidak berhasil melainkan yang terjadi adalah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi dari rumah bersama meninggalkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali, Tergugat juga tidak pernah mengirim kabar ataupun nafkah kepada Penggugat. Hal demikian menunjukkan bahwa Tergugat tidak ada itikad untuk penyelesaian permasalahan dalam rumah tangganya akan tetapi malah meninggalkan Penggugat, sehingga permasalahan itu terjadi secara terus menerus tanpa ada jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berakibat keduanya telah hidup berpisah dan tidak pernah lagi tinggal serumah sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai sekarang, dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, hal demikian merupakan indikasi bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan yang terjadi terus menerus tanpa ada jalan keluar;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, dimana Dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh suami atau istri tidak terlaksana dengan semestinya, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian terjadi pisah tempat, dan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan fakta dimana Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh pengadilan di setiap persidangan untuk berdamai dan mempertahankan perkawinannya untuk kembali membina rumah tangganya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga adalah terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, keadaan tersebut ditandai dengan adanya keharmonisan, kerjasama berupa tindakan saling membantu dan melengkapi, ketentraman dan kerukunan antara suami istri, sehingga apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan dan kerukunan yang ditandai dengan sering terjadinya kesalahfahaman yang berujung pada perselisihan dan pertengkaran antara suami istri maka rumah tangga tersebut merupakan gambaran rumah tangga yang retak (*broken marriage*);

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah retak (*broken marriage*), lebih besar kemudharatannya dibanding kebbaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi tercipta suasana saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah *fiqhiyah* yang artinya "menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan". Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II: 248, yang artinya sebagai berikut :

"Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan yaitu jatuh talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Pertimbangan Petitum Tambahan Kesepakatan Sebagian Hasil Mediasi

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena pokok perkara telah dikabulkan maka petitum tambahan sebagaimana hasil mediasi berhasil sebagian terkait akibat pasca perceraian dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sebagai hasil mediasi dalam perkara ini, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana hasil mediasi di atas ternyata tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan, karenanya tuntutan Penggugat dan Tergugat agar kesepakatan ini dimasukkan dalam Putusan ini dapat dikabulkan dengan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan perdamaian sebagai hasil mediasi tanggal 27 Juni 2023;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars



Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan mediasi;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1444 Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Yuliani, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Adam Dwiky, S.H.
Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan.No.50/Pdt.G/2023/PA.Ars



Yuliani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b. Panggilan	:	Rp20.000,00
c. Redaksi	:	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan	:	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp130.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp130.000,00
	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)